

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak memegang peranan penting bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, karena anak merupakan pewaris generasi yang akan melanjutkan dan melestarikan ekosistem generasi sebelumnya. Anak berperan penting dalam menentukan kehidupan bangsa dan bangsa. Oleh karena itu, Karenanya, jaminan dan pemenuhan hak-hak anak sangat penting, salah satunya adalah dengan cara memberi perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.

Setiap orang yang menikah memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang dapat memberikan rasa aman dalam sebuah ikatan, dan pernikahan merupakan salah satu syarat dalam suatu fase kehidupan seseorang. Menurut Duvall dan Miller (dalam Astuty, 2001) berpendapat bahwa pernikahan adalah sesuatu hal sakral antara pasangan yang sudah memiliki umur cukup dewasa dalam menjalin rumah tangga, serta hubungan itu diakui secara sah oleh hukum dan agama. Di dalam pernikahan, sikap dewasa adalah suatu hal krusial dalam menjalin rumah tangga karena hal tersebut adalah dasar agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita dalam pernikahan. Namun di masyarabanyak orang di masyarakat yang menikah tanpa memandang usia mereka. Keadaan ini disebut dengan pernikahan dini.

Beberapa daerah di Indonesia masih memegang tradisi perijodohan, di mana orang tua telah menentukan pasangan untuk anak gadis mereka sejak kecil dan akan menikahkannya segera setelah mereka mengalami menstruasi pertama. Padahal, rata-rata perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun yang masih di bawah usia minimum ideal untuk menikah. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa hubungan antara anak dan lawan jenis adalah pelanggaran agama dan perzinahan, sehingga orang tua merasa harus segera menikahkannya. Pernikahan dini memiliki dampak buruk, salah satunya adalah kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja. Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sering terjadi karena korban KTD merasa tidak punya pilihan selain menikah (BKKBN, 2010).

Tabel 1. 1 Persentase Perempuan Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun di Indonesia

Persentase Perempuan Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun di Indonesia (%)		
2019	2020	2021
10,82	10,35	9,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Menurut tabel 1.1 yang disajikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), angka pernikahan anak atau pernikahan sebelum usia 18 tahun di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019, persentase pernikahan anak adalah 10,82 persen, kemudian turun menjadi 10,35 persen di 2020, terus menurun 9,23 persen pada tahun 2021. (Badan Pusat Statistik, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Indonesia masih memiliki angka pernikahan anak yang cukup tinggi, meskipun telah mengalami penurunan sebesar 1.10 persen. Dari data tersebut, diketahui bahwa 15,24 persen pernikahan anak berlangsung di daerah pedesaan dan 6,82 persen di daerah kota. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi tempat tinggal di pedesaan yang kurang memadai (Pratiwi. et al., 2019). Pernikahan anak juga berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, karena meningkatkan risiko kehamilan dini yang berbahaya (BKKBN 2019).

Hal ini berbanding lurus dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Indramayu yang notabene merupakan daerah kabupaten yang terdiri atas wilayah-wilayah pedesaan. Dilansir dari halaman web berita ([bandung.kompas.com](http://bandung.kompas.com)) yang terbit pada tanggal 17 Januari 2023, sebanyak 572 anak di Kabupaten Indramayu mengajukan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama Indramayu sepanjang tahun 2022. Menurut Dindin Syarief Nurwahyudin selaku Humas Pengadilan Agama Indramayu bahwa dari keseluruhan pengajuan dispensasi, pengadilan Agama Indramayu, hakim telah mengabulkan sebanyak 564 pengajuan dispensasi. Pengajuan dispensasi ini terjadi karena banyaknya anak perempuan yang sudah hamil sebelum melangsungkan pernikahan, rata-rata mereka masih berusia remaja pelajar pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Para calon pengantin yang belum memenuhi umur tersebut beralasan sudah bergaul lama sampai hamil sebelum menikah.

Heryanti (2021) mengemukakan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki risiko tinggi untuk bercerai, dan hal ini berdampak buruk bagi mereka yang mengalaminya. Mereka kehilangan hak mereka sebagai anak-anak yang seharusnya mendapat cinta dan perlindungan, tetapi malah terjebak dalam pernikahan tidak matang (Heryanti, 2021).

Sejalan dengan pernyataan Himsyah (2011) yang berpendapat bahwa salah satu penyebab pernikahan dini adalah penerapan pola asuh yang buruk, menyebabkan remaja tidak memahami makna dan tujuan pernikahan dengan baik, serta pola pikir orang tua yang khawatir anaknya akan terlambat menikah. Pernikahan dini juga bisa terjadi karena dorongan remaja untuk segera menjalin hubungan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Kebanyakan pernikahan dini berasal dari keluarga miskin yang berharap dapat mengurangi beban orang tua (Himsyah, 2011).

Pola asuh keluarga dan lingkungan menjadi penentu anak usia remaja dalam memilih keputusan dan sikap yang mereka ambil. Lebih lanjut dijelaskan pula Diana & Siti (2017), bahwa anak-anak, terutama pada usia remaja dengan segala problem permasalahannya, kiranya perlu mendapatkan pola asuh yang baik agar dapat menentukan pilihan secara tepat.

Menurut Karlinawati (2010), pola asuh merupakan sebuah proses hubungan antara keluarga dan anak yang terjalin secara terus-menerus yang dapat membawa perubahan, baik bagi keluarga maupun anak. Diana

Baumrind (1977, dalam Bee & Boyd, 2004) mengemukakan empat aspek pola asuh, diantaranya: sejauh mana orang tua mengontrol tingkah laku anak (*parental control*), seberapa tinggi harapan orang tua terhadap kematangan anak (*parental maturity demands*), bagaimana kualitas komunikasi (*parent-child communication*), dan bagaimana sikap orang tua dalam memberikan pendampingan dan kasih sayang kepada anak (*parental nurturance*). Sedangkan menurut Irawati (2009) dan Ulwan (2002) berpendapat bahwa terdapat tiga aspek yang mempengaruhi pola asuh, diantaranya: cara orang tua berkomunikasi dengan anak, kewibawaan orang tua (kontrol orang tua), dan keteladanan orang tua dalam memberikan pendampingan

Dari penjelasan aspek-aspek yang disampaikan oleh para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam pola asuh pada keluarga, yakni diantaranya kontrol yang diterapkan dalam keluarga, komunikasi, dan pendampingan yang dilakukan orang tua dalam keluarga.

Dalam hal pernikahan dini, sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait masalah atau fenomena ini. Terkait pernikahan dini yang dilakukan oleh para anak remaja disebabkan oleh beberapa faktor, yakni di antaranya karena faktor keluarga, faktor budaya lokal, serta faktor ekonomi keluarga anak dan faktor sosial atau lingkungan anak (Dian Latifiani, 2019). Penelitian ini belum menjelaskan secara rinci tentang peran keluarga dalam memberikan pola asuh yang berpengaruh terhadap keputusan anak untuk menikah dini.

Penelitian tersebut mengkaji bahwa budaya lokal adalah sebuah tantangan dalam mengurangi pernikahan di usia anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Latifiani pula memberikan saran kepada penelitian selanjutnya agar dapat meneliti lebih detail terkait faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di usia anak. Pada penelitian yang dilakukan peneliti merupakan pengembangan atas saran penelitian Dian Latifiani, bahwa dalam hal ini peneliti tertarik meneliti tentang penyebab pernikahan dini anak faktor keluarga, yakni terkait pola asuh keluarga pada pernikahan dini anak usia remaja. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti karena pada idealnya, pola asuh seharusnya merupakan suatu upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh keluarga kepada anak dengan tujuan memiliki perilaku dan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan dan norma sosial.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengangkat isu pola asuh keluarga yang memiliki anak pernikahan dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Peneliti ingin menganalisis terkait pola asuh apa yang diterapkan oleh keluarga yang memiliki anak melakukan pernikahan dini berdasarkan aspek-aspek pola asuh, karena pada dasarnya saat ini masih banyak anak yang memutuskan untuk melakukan di usia muda. Pelaksanaan pernikahan dini banyak terjadi di daerah pedesaan, dimana masyarakat desa masih memiliki pemahaman yang kurang tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk anak mereka. Akibatnya, mereka cenderung menikahkan

anak-anak mereka sejak usia muda untuk mengurangi beban keuangan keluarga.

Salah satu daerah di Kabupaten Indramayu yang memiliki penduduk anak usia remaja memutuskan untuk melakukan pernikahan dini berada di Desa Legok. Desa Legok adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu yang telah berdiri sejak tahun 1872. Desa Legok memiliki masyarakat yang masih memegang kental kebudayaan tradisional dan nilai religi, kebanyakan masyarakat Desa Legok masih memiliki pemikiran bahwa melakukan pernikahan dini adalah hal yang lumrah terjadi dan bahkan sangat didukung oleh orang tua dalam beberapa keluarga dengan alasan untuk menghindari perzinahan yang dilakukan anak mereka. Desa Legok merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya memiliki pendapatan relatif rendah.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin meneliti terkait “Pola Asuh Keluarga yang Memiliki Anak Pernikahan Dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu”, khususnya terkait pola asuh pada aspek kontrol, komunikasi, dan pendampingan keluarga yang memiliki anak pernikahan dini.

Penelitian ini dilakukan bertujuan agar dapat mengkaji, menganalisis, dan mengungkapkan lebih dalam terkait gambaran penerapan pola asuh keluarga yang memiliki anak pernikahan dini dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran dan

saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta dapat memberikan saran bagi perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di Kabupaten Indramayu.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah utama tersebut dapat diuraikan menjadi sub-sub permasalahan, yakni:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana kontrol keluarga terhadap anak yang menikah dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana komunikasi keluarga terhadap anak yang menikah dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?
4. Bagaimana pendampingan keluarga terhadap anak yang menikah dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan utama tersebut, maka tujuan khusus dari penelitian terhadap sub-sub permasalahan yang telah diuraikan pada perumusan masalah yaitu untuk memperoleh capaian:

1. Mengetahui karakteristik informan
2. Menganalisis kontrol keluarga terhadap anak yang menikah dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu
3. Menganalisis komunikasi keluarga terhadap anak yang menikah dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu



4. Menganalisis pendampingan keluarga terhadap anak yang menikah dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulisan manfaat penelitian diuraikan terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah penjelasan ilmu tentang pola asuh keluarga yang memiliki anak pernikahan dini, serta pengembangan konsep praktik pekerjaan sosial dalam kaitannya dengan anak, keluarga, dan perlindungan anak. Di samping itu, diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan deskripsi yang mendalam mengenai pola asuh keluarga yang memiliki anak pernikahan dini.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ide-ide, solusi-solusi, dan alternatif dalam penanganan pernikahan dini yang berkaitan dengan pola asuh keluarga, serta diharapkan dapat membantu dalam perumusan kebijakan terhadap masalah kesejahteraan sosial terkait pernikahan dini pada anak, khususnya di Kabupaten Indramayu.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal penelitian terdiri atas tiga bab dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

## **BAB II            KAJIAN KONSEPTUAL**

Berisi penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi tinjauan tentang pola asuh keluarga, aspek pola asuh keluarga, jenis pola asuh keluarga, pernikahan dini, definisi anak, perlindungan dan hak anak yang merupakan pustaka/literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, serta relevansi masalah penelitian dengan pekerjaan sosial

## **BAB III           METODE PENELITIAN**

Berisi desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian

## **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian (karakteristik informan, kontrol, komunikasi, dan pendampingan keluarga yang memiliki anak pernikahan dini), serta pembahasan (analisis

penyajian hasil pengolahan data masalah yang meliputi analisis

hasil penelitian, masalah, kebutuhan dan sumber)

## **BAB V USULAN PROGRAM**

Berisi dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), analisis kelayakan, serta indikator keberhasilan

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

Berisi simpulan hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk mendukung dan memfasilitasi proses pemberian Pola Asuh Keluarga yang Memiliki Anak Pernikahan Dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi sumber referensi yang diambil dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Terdiri dari hal-hal yang perlu dilampirkan berkaitan dengan penelitian